



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SALINAN

Reg.24/2020

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa Mahasiswa berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperolehnya;
 - bahwa Rektor memiliki kewenangan pengelolaan akademik dan non-akademik atas nama Menteri, yang salah satunya menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Universitas Lampung belum memiliki pengaturan mengenai pemberian penghargaan kepada Mahasiswa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Unila yang membidangi urusan kemahasiswaan.
4. Badan Pengelola Prestasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BP2M adalah BP2M Unila.
5. Pengelolaan Prestasi Mahasiswa adalah upaya membina dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan baik secara individu maupun kelompok yang berorientasi pada peningkatan peneringkatan dan akreditasi Unila.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di lingkungan Unila.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. syarat penerima penghargaan;
- b. kriteria prestasi;
- c. bentuk-bentuk penghargaan;
- d. tata cara penilaian; dan
- e. upacara pemberian.

BAB II
SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 3

Syarat-syarat penerima penghargaan meliputi:

- a. Mahasiswa aktif;

- b. memiliki prestasi; dan
- c. tidak pernah menerima sanksi akademik.

BAB III KRITERIA PRESTASI

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 4

Prestasi yang diberikan penghargaan menurut Peraturan Rektor ini didasarkan pada sistem informasi manajemen pemeringkatan kemahasiswaan.

Bagian Kedua Bentuk Prestasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. prestasi kegiatan non-lomba;
- b. prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler mandiri;
- c. prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler Belmawa; dan
- d. prestasi sebagai mahasiswa berprestasi tingkat Unila.

Paragraf 2

Prestasi Kegiatan Non-Lomba

Pasal 6

Prestasi kegiatan non-lomba meliputi:

- a. kegiatan kewirausahaan mahasiswa;
- b. pertukaran mahasiswa nasional dan internasional;
- c. pengabdian mahasiswa kepada masyarakat; dan
- d. rekognisi.

Paragraf 3

Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Mandiri

Pasal 7

Prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler mandiri meliputi kegiatan yang bersifat kompetisi dan/atau kepesertaan di tingkat:

- a. provinsi;
- b. regional wilayah;
- c. nasional; dan
- d. internasional.

Paragraf 4

Prestasi Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler Belmawa

Pasal 8

Prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler Belmawa meliputi kegiatan yang bersifat kompetisi dan/atau kepesertaan di tingkat:

- a. wilayah;
- b. nasional; dan
- c. internasional.

Paragraf 5

Prestasi Sebagai Mahasiswa Berprestasi Tingkat Unila

Pasal 9

Prestasi sebagai Mahasiswa berprestasi tingkat Unila bersumber dari hasil pemilihan Mahasiswa berprestasi tingkat Unila.

BAB IV

BENTUK-BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 10

Bentuk penghargaan bagi Mahasiswa dapat berupa:

- a. hadiah berupa uang dan/atau barang;
- b. piagam dan/atau plakat penghargaan Mahasiswa berprestasi; atau
- c. piagam dan/atau plakat penghargaan wisudawan terbaik.

BAB V

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Penilaian prestasi dilakukan oleh BP2M.
- (2) BP2M melakukan penilaian terhadap kesesuaian bentuk prestasi yang diperoleh Mahasiswa terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) BP2M membuat berita acara hasil penilaian terhadap prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekomendasi bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) BP2M melaporkan berita acara hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
- (5) Berdasarkan berita acara hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Rektor memberikan penghargaan kepada Mahasiswa dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
UPACARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) disertai dengan penetapan tanggal Upacara Pemberian Penghargaan kepada Mahasiswa.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan untuk memberikan penghargaan kepada Mahasiswa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan.
Agar sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Unila.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 06 Agustus 2020
REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Sariman, S.H.
NIP 1961052619890210019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA

I. UMUM

Bahwa pemberian penghargaan kepada mahasiswa atas prestasi merupakan salah satu wujud hak mahasiswa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai hak mahasiswa untuk diatur dalam Peraturan Rektor.

Atas dasar hal tersebut, dibentuklah Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa sebagai pengejawantahan ketentuan dalam Statuta Universitas Lampung tersebut. Diharapkan melalui Peraturan Rektor ini dapat memacu semangat para mahasiswa Universitas Lampung untuk berprestasi dengan tujuan yang terarah dengan berpatok pada kegiatan-kegiatan yang dinilai dalam Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kemahasiswaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan kewirausahaan mahasiswa” adalah kegiatan yang memiliki judul bisnis mahasiswa yang berjalan, basis program kewirausahaan yang membina dan disertai dengan dokumen pendukung berupa surat keputusan, daftar mahasiswa peserta program kewirausahaan tersebut dan laporan akademik pelaksanaan kegiatan kewirausahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertukaran mahasiswa nasional dan internasional” merupakan kegiatan sebagai bentuk dan upaya perguruan tinggi meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memiliki wawasan nasional dan internasional. Serta berdaya saing global melalui pengiriman mahasiswa melalui pengiriman mahasiswa melakukan kegiatan intra/ko dan ekstrakurikuler ke luar negeri atau ke luar daerah dengan disertai dokumen pendukung berupa surat keputusan, surat tugas, dan laporan akademik pelaksanaan kegiatan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengabdian mahasiswa kepada masyarakat” adalah pengabdian yang dilakukan oleh kelompok/organisasi kemahasiswaan atau keikutsertaan mahasiswa dalam pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Pengabdian mahasiswa kepada masyarakat bukan dilakukan melalui program kuliah kerja nyata, program kreativitas mahasiswa atau program hibah bina desa. Kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat tersebut didukung dengan surat keputusan/surat keterangan keterlibatan mahasiswa, surat tugas dan/atau laporan akademik serta foto pelaksanaan kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rekognisi” adalah prestasi non-kompetisi yang diraih oleh mahasiswa dimana rekognisi yang diberikan oleh pemerintah, komunitas, organisasi atau masyarakat. Rekognisi tersebut meliputi paten, hak cipta/buku, juri/pelatih internasional, juri/pelatih nasional, pemakalah seminar internasional, pemakalah seminar nasional, peserta pameran internasional dan nasional.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan prestasi kegiatan tingkat “provinsi” adalah kejuaraan baik yang bersifat individu dan berkelompok yang diselenggarakan secara mandiri oleh lembaga selain Direktorat Kemahasiswaan dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prestasi kegiatan tingkat “regional wilayah” adalah kejuaraan baik yang bersifat individu dan berkelompok yang diselenggarakan secara mandiri oleh lembaga selain Direktorat Kemahasiswaan dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan diikuti oleh minimal 3 Provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prestasi kegiatan tingkat “nasional” adalah kejuaraan baik yang bersifat individu dan berkelompok yang diselenggarakan secara mandiri oleh lembaga selain Direktorat Kemahasiswaan dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan diikuti oleh minimal 5 Provinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prestasi kegiatan tingkat “internasional” adalah prestasi yang diraih oleh mahasiswa dalam kegiatan bertaraf internasional dan diikuti oleh minimal 5 negara, yang bersifat individu dan berkelompok yang diselenggarakan secara mandiri oleh lembaga selain Direktorat Kemahasiswaan dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler Belmawa tingkat “wilayah” adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan meliputi Olimpiade Matematika dan IPA Perguruan Tinggi; serta Kompetisi Debat Bahasa Inggris.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler Belmawa tingkat “nasional” adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan meliputi Olimpiade Matematika dan IPA Perguruan Tinggi; Debat Bahasa Inggris; Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia; Pemilihan Mahasiswa Berprestasi; Program Kreativitas Mahasiswa dan Pekan Ilmiah Nasional; Kontes Robot Indonesia; Kontes Robot Terbang Indonesia; Pagelaran Mahasiswa Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi; Kontes Mobil Hemat Energi; Kontes Kapal Cepat Tak Berawak; Kompetisi Jembatan Indonesia; Kontes Bangunan Gedung Indonesia; Program Belajar Bekerja Terpadu; Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia; Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia; Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional; Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional; Pentas Paduan Suara Gerejawi; Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional; Program Hibah Bina Desa; Festival Film Mahasiswa Indonesia; dan Kompetisi Pemikiran Kritis Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler Belmawa tingkat "internasional" adalah kegiatan bertaraf internasional yang meliputi Kejuaraan Debat Bahasa Inggris; *International Mathematics Championship*; Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional; Pekan Olahraga Mahasiswa Asean; *Asia-Pacific Broadcasting Union*; dan *International Robot Contest*.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Sariman, S.H.
NIP 1961052619890210014